



**P E N E T A P A N**

**Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SULAIMAN,**

Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Pontianak, Tanggal 10 Februari 1955, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Komyos Sudarso Gg. Catur Warga No.22, Rt.003 Rw. 024, Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 September 2021, dibawah Register Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Alm. **HASAN** dan Almh.**PATIMAH**.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama **HASAN** yang lahir di Peniti, pada tanggal 15 Oktober 1926, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Alm. **HASAN** belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. **HASAN** yang lahir di Peniti, pada tanggal 15 Oktober 1926 telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Alm. **HASAN** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171051002550003, atas nama Sulaiman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171031305170003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 16 April 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, tertanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil tertanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Rukiah**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Hasan (Bapak) dan Patimah (Ibu);
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
- Bahwa Kematian Bapak Pemohon belum didaftarkan / dilaporkan di Kantor Disdukcapil Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Bapak Pemohon tersebut dengan tujuan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kewarisan bapak Pemohon yang bernama Hasan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sukardi**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku abang kandung saksi;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Hasan (Bapak) dan Patimah (Ibu);
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
- Bahwa Kematian Bapak Pemohon belum didaftarkan / dilaporkan di Kantor Disdukcapil Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Bapak Pemohon tersebut dengan tujuan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kewarisan bapak Pemohon yang bernama Hasan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

**Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian bapak Pemohon yang bernama alm. Hasan yang lahir di Peniti pada tanggal 15 Oktober 1926 dan meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001, sebagaimana Surat Pernyataan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tertanggal 19 April 2020;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar orangtua Pemohon bernama Hasan (Bapak) dan Patimah (Ibu);
- Bahwa benar bapak Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Kematian Bapak Pemohon belum didaftarkan / dilaporkan di Kantor Disdukcapil Pontianak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Bapak Pemohon tersebut dengan tujuan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kewarisan bapak Pemohon yang bernama Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Bapak Pemohon yang bernama Hasan, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa / kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. HASAN yang lahir di Peniti, pada tanggal 15 Oktober 1926 telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 28 Februari 2001.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Alm. HASAN sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami Dewi Apriyanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrir Riza, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor 2629/Pdt.P/2022/PN Ptk:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).